



Advokasi Politik Feminisme: Analisis Strategi *Jakarta Feminist* dalam Mempengaruhi Formulasi Kebijakan Gender

Nisaul Istiqomah^{1*}, Ajeng Roro Syanti², Ika Arinia Indriyany³

¹⁻³ Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

Jl. Raya Palka Km. 3, Sindangsari, Kec. Pabuaran, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, Kode Pos 42163

*Penulis Korespondensi: 6670230102@untirta.ac.id

Abstract. *This study aims to analyze the political advocacy strategies employed by Jakarta Feminists in influencing the policy formulation process related to gender equality issues in Indonesia through various forms of social mobilization, including digital campaigns, public education, and collaboration with other civil society organizations. Jakarta Feminists emerged as a feminist collective actively advocating against policies deemed discriminatory against women and vulnerable groups. This study used a qualitative approach with a literature study method by Bogdan and Taylor as cited by Lexy J. Moleong. Data were obtained through literature studies from scientific journals, news, and social media content analysis. The analysis was conducted using Sidney Tarrow's social movement theory, with indicators of Political Opportunity Structure, Mobilizing Structures, Framing Processes, and Repertoires of Contention. The results show that Jakarta Feminists utilize political momentum, public issues, and digital spaces as strategies to expand support and pressure policymakers. In addition, the use of social media, the production of public knowledge, and collaboration with civil society organizations are forms of mobilization that strengthen the movement's advocacy capacity. Jakarta Feminists also successfully frame issues so that they are easy to understand. Collective action is also Jakarta Feminist's most iconic form of action and a consistent form of public pressure on the government each year. This study concludes that Jakarta Feminist's advocacy strategy demonstrates how feminist-based social movements can leverage political opportunities and mobilization structures to influence the discourse and direction of gender policy in Indonesia.*

Keywords: *Feminism, Gender Equality, Jakarta Feminist, Political Advocacy, Social Movements*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi advokasi politik yang dilakukan oleh *Jakarta Feminist* dalam mempengaruhi proses formulasi kebijakan yang berkaitan dengan isu kesetaraan gender di Indonesia melalui berbagai bentuk mobilisasi sosial, termasuk kampanye digital, edukasi publik, serta kolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil lainnya. *Jakarta Feminist* muncul sebagai salah satu kolektif feminis yang aktif melakukan advokasi terhadap kebijakan yang dianggap diskriminatif terhadap perempuan dan kelompok rentan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur oleh Bogdan dan Taylor yang dikutip oleh Lexy J. Moleong. Data diperoleh melalui studi literatur dari jurnal ilmiah, berita, serta analisis konten media sosial. Analisis dilakukan menggunakan teori gerakan sosial dari Sidney Tarrow, dengan indikator *Political Opportunity Structure*, *Mobilizing Structures*, *Framing Processes*, dan *Repertoires of Contention*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Jakarta Feminist* memanfaatkan momentum politik, isu publik, serta ruang digital sebagai strategi untuk memperluas dukungan dan menekan pembuat kebijakan. Selain itu, penggunaan media sosial, produksi pengetahuan publik, serta kolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil menjadi bentuk mobilisasi yang memperkuat kapasitas advokasi gerakan ini. *Jakarta Feminist* juga berhasil meringkaskan permasalahan sehingga menjadi mudah untuk dipahami. Aksi kolektif juga menjadi bentuk aksi paling ikonik dari *Jakarta Feminist* dan menjadi wujud tekanan publik yang konsisten kepada pemerintah setiap tahunnya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi advokasi yang dilakukan *Jakarta Feminist* menunjukkan bagaimana gerakan sosial berbasis feminisme dapat memanfaatkan peluang politik dan struktur mobilisasi untuk mempengaruhi diskursus serta arah kebijakan gender di Indonesia.

Kata kunci: Feminisme, Kesetaraan Gender, Feminis Jakarta, Advokasi Politik, Gerakan Sosial

1. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk perempuan yang besar, namun kondisi kehidupan perempuan di Indonesia masih dibayangi oleh persoalan struktural yang

kompleks dan saling berkaitan (Maretha et al., 2025; Noerdin et al., 2006; Toyibah, 2020; Yayasan Jurnal Perempuan, 2025). Banyak kebijakan yang dibuat justru merugikan perempuan serta belum sepenuhnya berpihak pada kepentingan bahkan dalam beberapa kasus cenderung mencerminkan ketimpangan gender. Salah satu contohnya dapat dilihat dalam Undang-Undang Izin Perkawinan dan Perceraian ASN dalam PP 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan PP 45 Tahun 1990 yang mengatur bahwa perempuan ASN tidak diperbolehkan menjadi istri kedua, sementara laki-laki ASN dalam kondisi tertentu masih dimungkinkan untuk melakukan poligami. Ketentuan tersebut menunjukkan adanya standar yang berbeda antara laki-laki dan perempuan dalam kebijakan negara.

Tabel 1 Kekerasan Berbasis Gender di Indonesia 2022 - 2024.

Tahun	Kasus Kekerasan Berbasis Gender
2022	457.895 kasus
2023	401.975 kasus
2024	330.097 kasus


Sumber: Diolah penulis berdasarkan hasil Catatan Tahunan (CATAHU)

Kekerasan Berbasis Gender (KBG) terhadap perempuan di Indonesia merupakan permasalahan serius yang mencerminkan ketimpangan struktur sosial dan kelemahan implementasi hukum. Meskipun berbagai regulasi telah dihadirkan, angka kekerasan terhadap perempuan tidak menunjukkan tren penurunan yang konsisten. Komnas Perempuan dalam Catatan Tahunan (CATAHU) mencatat bahwa sepanjang tahun 2022 terdapat 457.895 kasus KBG terhadap perempuan, menjadikannya sebagai tahun dengan jumlah kasus tertinggi dalam lima tahun terakhir (Komnas Perempuan, 2022).

Angka ini kemudian turun menjadi 401.975 kasus pada tahun 2023, dan kembali turun menjadi 330.097 kasus pada tahun 2024. Namun demikian, Komnas Perempuan menegaskan bahwa penurunan angka tersebut tidak serta merta menggambarkan membaiknya kondisi di lapangan, melainkan lebih mencerminkan fenomena gunung es di mana banyak kasus yang tidak dilaporkan (Komnas Perempuan, 2024). Fenomena gunung es sendiri menjadi ciri khas gambaran kasus kekerasan seksual saat ini tidak hanya di Indonesia melainkan di dunia.

KBG terhadap perempuan termanifestasi dalam berbagai bentuk, meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual, dan ekonomi. Kekerasan dalam ranah personal masih mendominasi laporan, dengan suami, mantan pacar, dan ayah sebagai tiga pelaku terbesar. Komnas Perempuan mencatat bahwa kekerasan terhadap istri dan kekerasan dalam pacaran terus-menerus menduduki posisi tertinggi dari tahun ke tahun (Komnas Perempuan, 2023). Lebih

mengkhawatirkan, data Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) tahun 2024 mengungkapkan bahwa satu dari empat perempuan usia 15–64 tahun di Indonesia pernah mengalami kekerasan fisik dan atau seksual dalam hidupnya (Kemen-PPPA, 2024).



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Gambar 1. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Indonesia 2018-2024

Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia menunjukkan tren perbaikan dalam kesetaraan gender. Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa nilai IKG Indonesia mengalami penurunan secara konsisten selama periode 2018–2024. Pada tahun 2018, skor IKG Indonesia tercatat sebesar 0,499, kemudian menurun menjadi 0,465 pada 2021, dan kembali turun menjadi 0,421 pada 2024 (Katadata, 2024).

Meskipun terjadi penurunan nilai indeks, tingkat ketimpangan gender di Indonesia masih tergolong cukup tinggi. Nilai IKG tahun 2024 menunjukkan bahwa Indonesia masih kehilangan sekitar 42,1% potensi pembangunan manusia akibat ketimpangan gender (Komnas Perempuan, 2024). Kondisi ini menunjukkan bahwa kesetaraan gender belum sepenuhnya tercapai dan masih memerlukan upaya kebijakan yang lebih komprehensif untuk meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan perempuan di berbagai sektor pembangunan (Katadata, 2024).

Dalam gerakan feminis di Indonesia memiliki sejarah panjang yang dimulai dari perjuangan R.A. Kartini pada awal abad ke-20, berlanjut melalui organisasi-organisasi perempuan seperti PERWARI, KOWANI, dan GERWANI pada era demokrasi parlementer, hingga gerakan-gerakan kontemporer yang lahir pasca reformasi 1998 (Virgianita, A., 2021).

Gerakan ini menggunakan berbagai strategi mulai dari pendidikan, advokasi kebijakan, aksi langsung berupa demonstrasi, hingga pemanfaatan media sosial sebagai arena kampanye.

Meski aktif dan vokal, pengaruh gerakan feminis terhadap perubahan kebijakan dan perubahan sosial secara nyata masih terbatas. Pengaruh *Women's March* terhadap kebijakan publik di Indonesia menemukan bahwa meskipun gerakan ini berhasil mengangkat RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) ke agenda nasional selama lima tahun advokasi, perjalanannya sangat panjang dan berliku. Pengesahan UU TPKS pada Mei 2022 memang dapat dibaca sebagai keberhasilan advokasi gerakan perempuan, namun hambatan-hambatan dalam implementasinya di lapangan memperlihatkan bahwa kemenangan legislatif belum secara otomatis mengubah realitas perlindungan korban (Alifia, 2023).

Minimnya pendidikan politik bagi perempuan yang berdampak pada rendahnya kapasitas dan motivasi untuk berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan formal (Kahpi, 2024). Gerakan feminis yang beroperasi di luar struktur kekuasaan formal menghadapi keterbatasan akses terhadap arena-arena di mana kebijakan sesungguhnya diperdebatkan dan diputuskan. Gerakan perempuan perlu memperkuat keterwakilan substantif, bukan sekadar deskriptif, dalam seluruh cabang kekuasaan negara agar advokasi gender benar-benar mampu mendorong perubahan struktural (Virgianita, A., 2021).

Dalam kajian internasional tentang keterkaitan aktivisme feminis dan gender mainstreaming menunjukkan bahwa gerakan feminis paling efektif ketika berhasil membangun jembatan antara aktivisme di akar rumput dengan keterlibatan dalam proses perumusan kebijakan formal (Jansson & Calderón-Sandoval, 2024). Di Indonesia, jembatan ini masih rapuh. Gerakan feminis kerap dipinggirkan dari meja perumusan kebijakan, atau ketika berhasil masuk, aspirasinya terdilusi dalam kompromi-kompromi politik yang mengabaikan perspektif gender secara substantif (Soetjipto, 2023).

Karakter kebijakan publik di Indonesia yang masih dominan bersifat *gender blind* atau buta gender. Kebijakan *gender blind* adalah kebijakan yang dirancang dengan asumsi netralitas, seolah-olah semua warga negara menghadapi realitas sosial yang sama tanpa memperhitungkan relasi kuasa dan beban yang secara tidak proporsional ditanggung oleh perempuan (Idereach Journal, 2025). Ketidakhadiran perspektif gender dalam kebijakan publik, sebagaimana diargumentasikan oleh para akademisi Universitas Airlangga, dapat mengakibatkan eksklusi dan memperburuk ketidakadilan sosial yang sudah ada (Unairnews, 2025).

Meskipun Indonesia telah memiliki sejumlah kerangka hukum yang progresif seperti UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Instruksi

Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional, hingga UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), paradoks tajam muncul ketika kerangka kebijakan yang tampak komprehensif di atas kertas ini dihadapkan pada realitas ketimpangan yang persisten. Kondisi ini mengindikasikan adanya kesenjangan yang signifikan antara rumusan kebijakan dan implementasinya di lapangan (Nasiah & Hakim, 2025).

Salah satu wujud paling nyata dari kebijakan *gender blind* adalah desain kebijakan ketenagakerjaan. Cuti melahirkan selama tiga bulan yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan tidak diimbangi dengan penyediaan fasilitas penitipan anak (*daycare*) yang terjangkau dan berkualitas. Selain itu, kebijakan cuti ayah (*paternity leave*) yang hanya dua hari secara implisit melanggengkan pandangan bahwa pengasuhan anak adalah domain eksklusif ibu. Kegagalan kebijakan untuk secara proaktif mengatasi beban domestik ini secara efektif menghukum perempuan yang memilih untuk berkarier dan berkontribusi di ruang publik (Nasiah & Hakim, 2025).

Dari latar belakang penelitian, dapat dipadatkan mengapa penelitian ini penting yaitu karena melihat kekerasan gender dan ketimpangan gender masih tinggi di Indonesia. Selain itu juga karena beberapa gerakan feminis yang aktif namun dalam pengaruhnya masih terbatas bahkan tidak jarang kelompok feminis mengalami pembungkaman. Terakhir karena adanya kebijakan publik yang masih *gender blind*. Adapun rumusan masalah yang akan diteliti yaitu “Bagaimana advokasi kebijakan berbasis gender yang diterapkan *Jakarta Feminist*?” dan “Bagaimana efektivitas strategi *Jakarta Feminist* dalam mengurangi ketimpangan gender?” Penelitian ini juga bertujuan untuk memperkaya kajian gerakan sosial dan politik gender dengan mengaitkan praktik feminisme urban dengan strategi advokasi kebijakan di Indonesia. Studi ini menempatkan gerakan feminis bukan hanya sebagai gerakan sosial simbolik, tetapi sebagai aktor politik yang berupaya mempengaruhi negara serta memberikan gambaran konkret mengenai praktik advokasi kebijakan berbasis gender di tingkat urban. Khususnya melalui studi kasus *Jakarta Feminist*, yang masih terbatas dibahas dalam penelitian di Indonesia.

2. KAJIAN TEORITIS

Penelitian ini menggunakan Teori Contentious Politics dalam bukunya *Power in Movement*, Sidney Tarrow menjelaskan bahwa gerakan sosial muncul ketika kelompok masyarakat melakukan aksi kolektif berkelanjutan untuk menantang struktur kekuasaan politik. Gerakan feminis dipahami sebagai bagian dari *contentious politics*, yaitu konflik politik antara

warga dan otoritas melalui mobilisasi sosial (Tarrow, 1994). Adapun indikatornya yaitu sebagai berikut.

1. *Political Opportunity Structure*

Gerakan muncul ketika ada peluang politik seperti krisis legitimasi pemerintah, keterbukaan institusi politik, dan konflik elit. Dalam gerakan feminis berkembang saat ruang demokrasi membuka peluang advokasi gender.

2. *Mobilizing Structures*

Jaringan organisasi, komunitas, dan aktivis yang memungkinkan mobilisasi perempuan.

3. *Framing Processes*

Gerakan yang bertujuan untuk membangun narasi bersama seperti ketidakadilan gender, patriarki, hak perempuan sebagai isu publik, ruang aman perempuan, kekerasan berbasis gender, dan kesetaraan.

4. *Repertoires of Contention*

Bentuk aksi seperti demonstrasi, kampanye media, advokasi kebijakan, dan aktivisme digital.

Menurut Tarrow, gerakan feminis berhasil ketika mampu memanfaatkan peluang politik, membangun solidaritas kolektif, dan mengubah isu privat menjadi isu politik publik. Adapun penelitian oleh Rifka Annisa (2021) dalam jurnalnya yang berjudul *Digital Feminist Activism: Analyzing Jakarta Feminist as a Collective Identity, Resources, Network, Information Dissemination, and Mobilization* mengkaji bagaimana *Jakarta Feminist* sebagai organisasi feminis digital yang terbentuk sejak 2014 bekerja membahas terkait pengorganisasian identitas kolektif, pengembangan sumber daya, koordinasi jaringan, penyebaran informasi, dan mobilisasi aktor sosial menggunakan media sosial. Hasil penelitian menunjukkan *Jakarta Feminist* gencar melakukan identitas kolektif dan mobilisasi untuk membingkai permasalahan gender di masyarakat (Annisa, 2021).

Penelitian oleh Gabriella Apriliana yang berjudul *Advokasi Gerakan Women's March Terhadap Kebijakan Indonesia dalam Konteks Lokalisasi Norma Kesetaraan Gender* membahas peran gerakan *Women's March Indonesia* dalam mendorong advokasi kebijakan kesetaraan gender di Indonesia. Tentang bagaimana norma kesetaraan gender global diadaptasi dalam konteks nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Women's March* berperan dalam membangun kesadaran publik mengenai isu kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan serta memperkuat tekanan sosial terhadap pemerintah agar merumuskan kebijakan yang lebih responsif gender (Apriliana, 2025).

Penelitian lain yang dilakukan Amalia Rosyadi Putri berjudul *Aktivisme Perempuan dalam Gerakan Sosial* dalam meneliti peran perempuan dalam gerakan sosial melalui pendekatan kualitatif dengan model analisis Miles dan Huberman. Penelitian ini menunjukkan bahwa perempuan tidak hanya berperan sebagai partisipan, tetapi juga sebagai aktor utama dalam membangun solidaritas, melakukan advokasi kebijakan, serta menggerakkan perubahan sosial. Gerakan perempuan memiliki kapasitas mobilisasi yang kuat melalui jaringan komunitas, produksi pengetahuan, serta kampanye sosial yang bertujuan memperjuangkan kesetaraan gender (Putri, 2024). Bagian ini menguraikan teori-teori relevan yang mendasari topik penelitian dan memberikan ulasan tentang beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dan memberikan acuan serta landasan bagi penelitian ini dilakukan. Jika ada hipotesis, bisa dinyatakan tidak tersurat dan tidak harus dalam kalimat tanya.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang dipandu oleh suatu rumusan masalah untuk mengeksplorasi atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam. Menurut Bogdan dan Taylor yang dikutip oleh Lexy J. Moleong, pendekatan kualitatif adalah metode penelitian yang menghasilkan data secara deskriptif berupa kalimat tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati (Bogdan & Taylors, 1992). Penelitian kualitatif berfokus pada fenomena sosial, yang dilakukan secara holistik dan menyeluruh.

Hal ini didasarkan kepada kepercayaan bahwa sebuah pengetahuan dihasilkan dari suatu proses ilmiah yang sah (*legitimate*). Fokus penelitian ini adalah untuk memperkaya kajian gerakan sosial dan politik gender dengan mengaitkan praktik feminisme urban dengan strategi advokasi kebijakan di Indonesia. Adapun sumber data dari penelitian ini yaitu, sumber data primer yang diperoleh langsung dari beberapa unggahan *Jakarta Feminist* dan sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari literatur terdahulu seperti buku-buku, jurnal, brosur dan artikel yang memiliki relevansi terhadap objek penelitian ini.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah studi literatur yaitu mengumpulkan data-data yang ada di internet, jurnal yang relevan, buku, dan artikel. Observasi juga dilakukan yaitu mengamati yang terfokus terhadap kejadian, gejala, atau sesuatu sehingga dapat memperoleh gambaran jelas mengenai objek yang akan diteliti. Penelitian ini juga melakukan analisis data dengan beberapa tahapan yaitu reduksi data, menyusun sekumpulan informasi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gerakan Sosial

Dalam *Power In Movement*, Tarrow menjelaskan bahwa gerakan sosial muncul ketika kelompok masyarakat melakukan aksi kolektif berkelanjutan untuk menantang struktur kekuasaan politik (Tarrow, 1994). Marx dalam Tarrow (1994) menyebutkan sejak pertengahan abad kesembilan belas, sama, seperti kaum kapitalis dan pendukung mereka menggunakan akses ke negara untuk menegakkan tuntutan mereka untuk membebaskan pasar, kaum reformis kelas menengah dan agama serta sekutu mereka di pemerintahan menggunakan akses ke negara untuk mengurangi penyalahgunaan kapitalisme.

Undang-undang pabrik tahun 1840-an, pembatasan pekerja anak dan perempuan, dan, pada akhirnya, asuransi pengangguran dan cacat adalah produk dari elit reformis dan bahkan konservatif yang melindungi sektor-sektor bawahan dari populasi. Baik gerakan maupun kontra-gerakan saling terkait di dalam negara, dan jika gerakan untuk usaha bebas memiliki keunggulan yang memang demikian, kontra-gerakan tersebut tidak kekurangan sumber daya. Setidaknya karena aktor negara menyadari perlunya mengendalikan kelas bawah, upaya reformasi berkembang di dalam, maupun melawan, negara kapitalis.

Alih-alih dikotomi di dalam masyarakat, perkembangan kapitalis berlangsung di atas pasang surut interaksi gerakan-kontra-gerakan baik di dalam maupun di luar negara (Moghadam, 2005). Negara, alih-alih “komite eksekutif borjuasi,” memuat di dalamnya agen untuk kepentingan kapitalis, tetapi juga merupakan titik tumpu perselisihan antara aktor sosial, dan merupakan pengatur kapitalisme. Hal ini terjadi bukan hanya sebagai hasil dari hubungan yang rumit antara negara dan kapitalisme, tetapi karena para penguasa, untuk berperang dan mengekstrak sumber daya serta memastikan kontrol internal, membangun negara-negara modern yang terkonsolidasi.

Tidak semua perubahan jangka panjang dalam struktur negara menciptakan peluang untuk pertentangan, banyak yang sengaja dirancang untuk mengekang politik populer. Untuk itu, gagasan untuk bersatu secara konsisten demi kepentingan bersama secara luas. Setelah kekhawatiran akan pemberontakan mereda, negara-negara memperkuat kepolisian dan mengeluarkan undang-undang. Membatasi hak berkumpul dan berorganisasi. Hal ini tampaknya bukan suatu kebetulan. Sebagai contoh, bahwa Inggris membentuk pasukan polisi profesional setelah peristiwa Peterloo (Tarrow, 1994).

Ketika pasukan yang tidak terkendali menembaki pekerja tak bersenjata yang menuntut hak pilih. Penguatan besar kedua pasukan polisi bertepatan dengan peningkatan perselisihan

buruh, khususnya ketika pemogokan massal berkembang. menjelang akhir abad kesembilan belas. Ritme penindasan pun mengikuti denyut nadi politik populer. Di Prancis, yang menjadi masalah bukanlah tekanan dari pemogokan, melainkan rasa takut akan pemberontakan. Hal ini membuat pihak berwenang terus merancang strategi ketertiban baru. Setelah setiap gelombang agitasi revolusioner (1789, 1830, 1848, dan 1870 sampai 1871), upaya-upaya baru dilakukan. Tentunya untuk membatasi tindakan kolektif, baik dengan membatasi asosiasi maupun dengan mempersiapkan pasukan ketertiban untuk perang sipil perkotaan.

Keduanya tampak kejam di permukaan, tetapi masing-masing beradaptasi dalam jangka panjang terhadap tekanan kewarganegaraan dan kehidupan sipil yang tak terhindarkan masyarakat. Berkaitan dengan asosiasi, “Hukum dan praktik administrasi Prancis” melarang diskusi politik di dalam perkumpulan (borjuis) (Harrison dalam Tarrow, 1994). Tetapi hal ini tidak mencegah ribuan warga Prancis untuk bergabung dengan mereka. Hal itu memang memberi negara kekuasaan untuk menyelidiki asosiasi yang dianggap berbahaya. Tetapi pada setiap kesempatan politik yang terbuka, bentuk-bentuk perkumpulan baru atau yang direvisi bermunculan, menghindari pihak berwenang dengan kecerdikan mereka atau kepolosan mereka yang tampak.

Kemajuan gerakan sosial tidak pernah berjalan mulus, bahkan di Inggris yang liberal sekalipun, karena begitu Revolusi 1789 meletus di benua Eropa, bahkan gerakan reformasi yang ringan seperti di Inggris pun menimbulkan kecurigaan akan hasutan di kalangan elit yang ketakutan. Buku dan pamflet disensor dan asosiasi radikal dilarang, bahkan asosiasi moderat pun kehilangan anggotanya. “Akibat dari kekacauan ini dan kebijakan yang tidak tepat yang muncul darinya,” demikian pengamatan Malcolm Thomas dan Peter Holt. Seringkali terciptanya kaum revolusioner di tempat yang sebelumnya tidak ada.

Hal yang sama juga berlaku untuk gerakan perempuan baru, yang terlepas dari citra musuh-musuhnya sebagai “pembakar bra” yang liar sangat terinstitusionalisasi sejak awal. Kelompok-kelompok seperti *National Organization of Women* (NOW) dan *National Abortion Rights Action League* (NARAL) dengan cepat menjadi profesional, mempertahankan tingkat aktivitas organisasi yang tinggi (Minkoff, 1995) dan mengarahkan aktivitas mereka terutama ke Kongres dan Administrasi (Costain, 1992). Pergeseran yang sama dapat dilihat pada organisasi lingkungan yang tumbuh dari tahun 1960-an di Eropa (Minkoff, 1995; Dalton, 1994). Dalam studi Minkoff dan Dalton, hanya sebagian kecil dari kelompok-kelompok tersebut yang terutama terlibat dalam protes. “Semakin sulit bagi organisasi-organisasi yang lebih muda, lebih kecil, dan lebih terdesentralisasi untuk membangun kehadiran nasional” (Clemens & Minkoff 2004).

Hasil positif dari pelembagaan tersebut adalah kekuatan dan jumlah sektor advokasi tumbuh pesat sejak tahun 1960-an. Dengan berfokus pada organisasi lingkungan di Amerika (Alvarez, 1999), Robert Brulle dan rekan-rekannya ditemukan peningkatan hampir tiga kali lipat jumlah mereka antara tahun 1960 dan 1970 serta peningkatan dua kali lipat lagi antara tahun itu dan 1990 (Brulle et al., 2007). Menggunakan data tentang kelompok perempuan dan minoritas dari Encyclopedia of Associations, Minkoff menemukan perluasan enam kali lipat dari organisasi-organisasi ini dari total 98 pada tahun 1955, menjadi 688 pada tiga puluh tahun kemudian. Pertumbuhan terbesar terlihat pada kelompok advokasi dan kelompok yang berorientasi pada advokasi pelayanan, dengan tingkat pertumbuhan yang lebih kecil untuk kelompok yang mengkhususkan diri dalam penyediaan layanan budaya saja, dan tidak ada pertumbuhan sama sekali untuk kelompok yang berorientasi pada protes.

Minkoff menelusuri rata-rata pergerakan tiga tahun untuk pertumbuhan jumlah total organisasi kelompok perempuan dan minoritas di Amerika Serikat selama periode ini. Namun, pada saat yang sama ketika organisasi advokasi dan pelayanan memperoleh hampir monopoli di tingkat nasional, kecenderungan yang berlawanan terjadi karena ketidakpuasan terhadap pelembagaan yang stabil di antara generasi aktivis yang gagal. Sama seperti anarkisme mengukur kemajuannya dalam persaingan dengan Demokrasi Sosial Eropa, aktivis radikal Amerika memisahkan diri atau membentuk organisasi-organisasi terdesentralisasi untuk membawa perjuangan ke jantung kapitalisme terorganisir, supremasi kulit putih, dan dominasi laki-laki.

B. Gerakan Feminist Digital

Sejarah gerakan feminisme digital tidak muncul secara tiba-tiba bersama media sosial. Ia berakar pada pertemuan antara pemikiran feminis dan perkembangan teknologi informasi sejak akhir abad ke-20. Para peneliti biasanya menelusuri akar intelektualnya sejak munculnya gagasan bahwa teknologi dapat menjadi ruang baru bagi perempuan untuk menantang struktur patriarki yang selama ini mendominasi dunia pengetahuan dan komunikasi. Pada pertengahan 1980-an, salah satu tonggak pemikiran awal muncul melalui esai *A Cyborg Manifesto* karya Donna Haraway. Dalam tulisan tersebut, Haraway menggunakan metafora “*cyborg*” untuk menggambarkan identitas manusia yang tidak lagi terikat oleh batas tegas antara manusia dan teknologi (Haraway, 1985).

Gagasan ini membuka ruang bagi feminis untuk melihat teknologi sebagai sarana politik dan budaya baru dalam memperjuangkan kesetaraan gender (Sokowati, 2022). Banyak peneliti kemudian menganggap karya ini sebagai fondasi teoritis bagi munculnya feminisme digital atau *cyberfeminism*. Memasuki awal 1990-an, perkembangan internet mendorong

munculnya praktik aktivisme feminis di ruang digital yang kemudian dikenal sebagai *cyberfeminism*. Salah satu kelompok yang sering disebut sebagai pelopor adalah kolektif seni Australia VNS Matrix, yang pada tahun 1991 memperkenalkan istilah *cyberfeminism* melalui manifesto dan karya seni digital mereka. Kelompok ini berupaya menentang dominasi laki-laki dalam teknologi dan mengeksplorasi bagaimana identitas, tubuh, dan seksualitas perempuan dapat direpresentasikan di ruang siber.

Pada akhir 1990-an hingga awal 2000-an, seiring meluasnya akses internet, *cyberfeminism* berkembang menjadi jaringan aktivisme global. Komunitas feminis mulai menggunakan forum, *mailing list*, dan situs web pribadi untuk berbagi pengalaman, membangun solidaritas, serta mendiskusikan isu-isu seperti representasi perempuan dalam teknologi dan budaya digital. Kajian akademik juga mulai berkembang, menempatkan hubungan antara gender dan teknologi sebagai bidang studi tersendiri dalam kajian media dan komunikasi digital (Yunita & Rahmat, 2023).

Memasuki dekade 2000-an dan 2010-an, perkembangan media sosial seperti blog, Twitter, dan Instagram mengubah bentuk gerakan tersebut. Aktivisme feminis tidak lagi terbatas pada komunitas kecil di internet awal, tetapi menjangkau publik yang lebih luas melalui kampanye digital, tagar, dan gerakan advokasi global (Hooks, 2000). Dalam periode ini, feminisme digital sering dipahami sebagai kelanjutan dari gelombang feminisme ketiga yang menekankan pengalaman perempuan yang beragam serta penggunaan teknologi sebagai alat mobilisasi politik. Hal ini juga tercermin dalam karya seperti *Manifesta: Young Women* dan *Feminism, and the Future*, yang merekam perubahan generasi feminis dan bagaimana mereka memanfaatkan ruang publik baru, termasuk internet.

Perkembangan terbaru memperlihatkan bahwa feminisme digital tidak hanya berkaitan dengan aktivisme daring, tetapi juga dengan kritik terhadap kekuasaan dalam sistem teknologi itu sendiri (Keck & Sikkink, 1998). Buku *Data Feminism* menunjukkan bagaimana data, algoritma, dan sistem digital dapat mereproduksi ketimpangan gender jika tidak dianalisis secara kritis. Para penulis menekankan bahwa pendekatan feminis diperlukan untuk memahami bagaimana kekuasaan bekerja dalam produksi dan penggunaan data di era digital (Ferree & Tripp, 2006).

Dengan demikian, perjalanan feminisme digital dapat dipahami sebagai proses yang berkembang secara bertahap dimulai dari refleksi teoritis tentang hubungan manusia dan teknologi pada 1980-an, berkembang menjadi *cyberfeminism* pada 1990-an, meluas melalui jaringan internet global pada 2000-an, hingga menjadi gerakan advokasi dan kritik terhadap sistem teknologi digital pada era media sosial dan data saat ini. Perkembangan tersebut

menunjukkan bahwa ruang digital tidak hanya menjadi media komunikasi baru, tetapi juga arena politik yang terus digunakan oleh gerakan feminis untuk memperjuangkan keadilan gender di tingkat global.

Jakarta Feminist

Jakarta Feminist adalah kelompok aktivis digital feminis yang awalnya dibentuk melalui Facebook dengan nama *Jakarta Feminist Discussion Group* (JFDG) pada tahun 2014, juga sebagai penggagas WMJ yang telah berjalan sejak tahun 2017 (Parahita, 2019). Menganalisis identitas kolektif mereka, sebuah konsep singkat dari Melucci (1998) didefinisikan sebagai definisi rasa kolektif “mereka” dari gerakan sosial tertentu. Sedangkan dalam konteks aktivisme di media sosial, Gerbaudo & Treré (2012) menyebutkan identitas kolektif dapat diidentifikasi menggunakan ikonografi atau leksikon seperti tagar atau slogan, ikon, dan nama pada akun kelompok atau individu dalam aktivisme tertentu. Secara langsung, feminisme adalah identitas kolektif yang berasal dari kelompok yang memiliki kepentingan, pengalaman, keyakinan, dan solidaritas yang sama di antara anggotanya (Pelak et al., 2006).

Grup ini diprakarsai oleh Kate Walton, seorang wanita Australia yang telah bekerja di Indonesia sebagai petugas pengembangan masyarakat untuk sebuah LSM selama beberapa tahun. Kate Walton mengajak perempuan Indonesia lainnya untuk menjadi administrator grup tersebut, termasuk Olin Monteiro. Grup ini aktif membahas isu-isu dasar feminisme dan masalah-masalah terkini, dengan anggota yang sebagian besar adalah kaum muda, siswa sekolah dan universitas, dewasa muda, hingga usia awal 30-an. Sebagian besar dari mereka adalah pekerja (Parahita, 2019).



Gambar 2. Akun Instagram Jakarta Feminist

Sumber: Screenshot pribadi diambil pada tanggal 14 Maret 2026

Temuan data menunjukkan bahwa Jakarta Feminist memperjuangkan hak-hak perempuan dan kelompok minoritas di Indonesia. Pada awalnya, tujuan berdirinya JFDG adalah untuk menciptakan ruang aman digital bagi perempuan dan minoritas seksual yang tinggal di Jakarta dan kota-kota sekitarnya sebagai tempat diskusi, berbagi pengalaman pribadi, dan advokasi bagi korban pelecehan dan kekerasan seksual (Parahita, 2019). Meskipun dengan kemudahan partisipasi di media sosial, hal ini segera memperluas dimensi regional ke nasional, sehingga cakupan perhatian mereka tidak lagi terbatas pada domisili awal. Di Twitter mereka memiliki akun bernama @jakartafeminist dan @womensmarchjkt, kemudian untuk WMJ 2021 secara khusus menggunakan #PuandanKawanMelawan sebagai tagar tahun 2021 (Annisa, 2021; Apriliana, 2025).

C. Pembahasan dalam Kacamata Tarrow

Jakarta Feminist mendorong perubahan kebijakan melalui *Women's March* tahunan sejak 2017, yang menuntut reformasi hukum seperti RUU PKS, anti-diskriminasi untuk kelompok rentan, kampanye topik patriarki, consent, KBGO, dan UPR (*Universal Periodic Review*). Gerakan ini tidak hanya berorientasi pada edukasi publik tetapi juga pada advokasi kebijakan melalui kampanye, aksi massa, penelitian, serta penguatan jaringan organisasi masyarakat sipil (Anggoro et al., 2025). Beberapa program utama yang mereka lakukan antara lain *Women's March Jakarta*, *Feminist Fest* serta pengembangan *platform* layanan korban kekerasan berbasis gender bernama CariLayanan. Dalam konteks advokasi kebijakan, *Jakarta Feminist* secara aktif mendorong pengesahan beberapa regulasi yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan kelompok rentan, seperti RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, serta menolak kebijakan yang dianggap diskriminatif.

Indikator pertama yaitu *Political Opportunity Structure* (POS) menurut Sidney Tarrow menjelaskan bahwa keberhasilan gerakan sosial dipengaruhi oleh peluang politik yang muncul dari sistem politik, seperti keterbukaan institusi politik, dukungan elit, atau meningkatnya perhatian publik terhadap suatu isu. Salah satu peluang politik yang dimanfaatkan oleh *Jakarta Feminist* adalah meningkatnya kesadaran publik terhadap kasus kekerasan berbasis gender di Indonesia. Data pengaduan kekerasan terhadap perempuan yang terus meningkat mendorong munculnya tuntutan publik terhadap regulasi yang lebih kuat dalam perlindungan korban. *Jakarta Feminist* juga memanfaatkan momentum global seperti *Women's March AS* dan isu nasional KBG untuk aksi jalanan.

Gerakan *Women's March Jakarta* merupakan bagian dari jaringan global *Women's March* yang muncul setelah aksi besar di Amerika Serikat pada 2017. Keterhubungan dengan

gerakan global ini memperkuat legitimasi isu feminisme dan membuka peluang solidaritas internasional dalam advokasi kesetaraan gender. Dengan demikian, struktur peluang politik yang terbuka baik melalui meningkatnya perhatian publik, ruang demokrasi, maupun jaringan global memberikan kesempatan bagi *Jakarta Feminist* untuk mengartikulasikan tuntutan kebijakan gender secara lebih luas. Momentum ini dimanfaatkan oleh Jakarta Feminist melalui mobilisasi massa dan kampanye digital untuk menekan pemerintah agar segera mengesahkan regulasi terkait kekerasan seksual.

Periode reformasi di Indonesia membuka ruang bagi organisasi masyarakat sipil untuk terlibat dalam advokasi kebijakan. Dalam konteks ini, *Jakarta Feminist* menggunakan berbagai kanal partisipasi seperti kampanye publik, diskusi kebijakan, serta kolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil lainnya untuk mempengaruhi agenda legislasi. Meskipun di tengah resistensi patriarkal konservatif di Indonesia. Mereka berpartisipasi UPR Putaran 4 (2022) untuk advokasi anti-diskriminasi, menunjukkan akses ke arena internasional, tapi efektivitas terbatas karena perubahan kebijakan lambat karena tidak ada RUU PKS final hingga 2026. Secara keseluruhan, POS moderat berpeluang tinggi via Instagram atau Twitter, tapi hambatan struktural (norma mayoritas) mengurangi dampak pengurangan ketimpangan, seperti indeks gender gap Indonesia yang stagnan.

Pada indikator kedua yaitu *Mobilizing Structures*. Menurut Tarrow, *mobilizing structures* adalah jaringan organisasi, komunitas, dan sumber daya sosial yang memungkinkan gerakan sosial mengorganisasi aksi kolektif. Salah satu bentuk mobilisasi utama Jakarta Feminist adalah penyelenggaraan Women's March Jakarta yang diikuti ribuan peserta setiap tahun. Aksi ini menjadi ruang konsolidasi bagi berbagai kelompok perempuan dan kelompok rentan seperti buruh migran, pekerja rumah tangga, serta kelompok minoritas seksual untuk menyuarakan tuntutan kebijakan yang lebih inklusif.

Jakarta Feminist memiliki kekuatan massa yaitu adanya grup diskusi informal yang kini menjadi badan hukum 2019, dengan jaringan daring (Twitter @jakartafeminist, #PuandanKawanMelawan) dan luring (koalisi, anggota dominan via SNA). Instagram capai 34.000 pengikut, tingkatkan persepsi kesetaraan gender (97,1% sangat tinggi, korelasi negatif dengan bias). Efektivitasnya terhitung tinggi dalam mobilisasi yaitu kampanye rutin bentuk identitas kolektif, diseminasi info, dan aksi (moral atau material manusia), menghasilkan ruang *cyberfeminism* aman yang kurangi bias gender secara bertahap.

Partisipasi massa yang terus meningkat menunjukkan keberhasilan organisasi dalam membangun jaringan solidaritas antar kelompok sosial. Selain aksi massa, *Jakarta Feminist* juga mengadakan *Feminist Fest* sebuah festival yang menggabungkan diskusi, seni, dan

aktivisme untuk memperluas basis dukungan terhadap gerakan feminis, terutama di kalangan anak muda. Festival ini berfungsi sebagai ruang pembentukan identitas kolektif serta memperkuat jaringan antara aktivis, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil.

Jakarta Feminist memanfaatkan media digital seperti Instagram, Twitter, dan *platform* pembelajaran daring untuk menyebarkan pengetahuan tentang feminisme dan kesetaraan gender. Salah satu contohnya adalah program Feminisme 101 yang menyediakan materi edukasi mengenai konsep gender, patriarki, dan hak reproduksi. Selain itu, organisasi ini juga mengembangkan direktori layanan bantuan korban kekerasan berbasis gender yang memudahkan masyarakat mengakses dukungan hukum dan psikologis. Strategi ini menunjukkan bahwa mobilisasi gerakan tidak hanya dilakukan melalui aksi jalanan, tetapi juga melalui penguatan kapasitas pengetahuan dan jaringan digital.

Pada indikator ketiga yaitu *framing processes* yaitu proses membingkai suatu isu sosial agar dapat dipahami sebagai masalah publik yang membutuhkan perubahan. *Jakarta Feminist* membangun narasi bahwa kekerasan berbasis gender bukan urusan pribadi, melainkan masalah publik yang wajib ditangani negara. Proses pembingkaiannya ini dilakukan melalui kampanye media sosial, diskusi publik, dan penyajian data penelitian secara terbuka kepada masyarakat. Salah satu contoh nyatanya adalah ketika *Jakarta Feminist* bersama koalisi *Women's March Jakarta 2023* menyampaikan kepada publik bahwa Komnas Perempuan mencatat 339.782 perempuan mengalami kekerasan berbasis gender sepanjang 2022, angka tertinggi dalam satu dekade, sebagai bukti bahwa negara gagal melindungi warganya (Komnas Perempuan, 2022). Dengan menyajikan data tersebut secara terbuka, gerakan ini berhasil membangun legitimasi moral yang kuat sekaligus menghubungkan pengalaman korban secara individual dengan persoalan struktural yang lebih besar.

Pembingkaiannya diperkuat melalui penggunaan tagar di media sosial sebagai alat kampanye yang terbukti efektif. Media sosial Instagram *Jakarta Feminist* digunakan sebagai ruang penyebarluasan perspektif feminis melalui program, kelas, dan kampanye yang membahas topik seperti kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan berbasis gender online, pentingnya consent, dan ideologi feminisme (Yunita & Rahmat, 2023). Tagar #SahkanRUUPKS menjadi instrumen paling berhasil karena digunakan secara konsisten selama tujuh tahun sejak 2015 hingga UU TPKS akhirnya disahkan pada April 2022. Selain itu, kampanye #MulaiBicara yang diluncurkan Lentera Sintas Indonesia dan Magdalene pada 2016 mendorong diskusi daring dan kegiatan di lapangan untuk memantik kesadaran publik tentang pentingnya RUU PKS (Inside Indonesia, 2020). Tagar-tagar ini terbukti efektif meningkatkan kesadaran masyarakat luas dan memperluas dukungan publik terhadap isu

kekerasan seksual, sesuai dengan argumen Tarrow (1994) bahwa *framing* yang efektif mampu menciptakan legitimasi moral terhadap tuntutan gerakan.

Setelah UU TPKS berhasil disahkan, Jakarta Feminist memperbarui bingkai narasinya dari “sahkan undang-undang” menjadi “kawal pelaksanaan undang-undang” agar gerakan tetap relevan dan tekanan terhadap pemerintah tidak berhenti. Dalam WMJ 2024, Koordinator WMJ Ally Anzi dari *Jakarta Feminist* menyatakan bahwa kekerasan berbasis gender dan seksual tidak pernah menjadi prioritas pemerintah meskipun kasus di institusi pendidikan dan tempat kerja terus terjadi (Media Indonesia, 2024). Pernyataan ini menempatkan negara bukan sekadar sebagai pihak yang lalai membuat hukum, tetapi juga gagal menjalankannya. Pembaruan narasi semacam ini menunjukkan bahwa proses pembingkai *Jakarta Feminist* bersifat dinamis dan terus berkembang mengikuti perubahan situasi, sebagaimana yang dijelaskan Tarrow (1994) bahwa *framing* yang berhasil harus mampu berevolusi agar momentum gerakan tidak padam meskipun sebagian tujuannya telah tercapai.

Pada indikator keempat yaitu *Repertoires of Contention*, yaitu berbagai bentuk aksi kolektif yang digunakan oleh gerakan untuk menyampaikan tuntutan kepada publik maupun pemerintah. Demonstrasi jalanan melalui *Women's March Jakarta* (WMJ) adalah bentuk aksi kolektif yang paling ikonik dari *Jakarta Feminist* dan menjadi wujud tekanan publik yang konsisten kepada pemerintah setiap tahunnya. *Jakarta Feminist* adalah penyelenggara *Women's March Jakarta* sejak 2017 hingga 2020 serta Feminist Fest pada 2017 dan 2019, dan dari hanya 400 peserta pada 2017 kini *Women's March Jakarta* diikuti lebih dari 8.000 orang setiap tahunnya. Koalisi WMJ 2023 terdiri dari lebih dari 30 organisasi, di antaranya LBH Jakarta, LBH APIK Jakarta, SAFEnet, Lentera Sintas Indonesia, Arus Pelangi, dan *Greenpeace* Indonesia, yang bersama-sama menuntut pemerintah memenuhi sembilan tuntutan rakyat (LBH Jakarta, 2023). Aksi serupa juga menjalar ke kota-kota lain seperti Yogyakarta, Surabaya, Kupang, Bandung, dan Sumba (Saputri & Satiti, 2020). Besarnya koalisi dan replikasi aksi di berbagai daerah ini membuktikan bahwa demonstrasi jalanan berhasil menjadi repertoar yang bersifat *modular*, yakni dapat diadaptasi dan direplikasi lintas wilayah oleh berbagai kelompok tanpa kehilangan substansinya, sebagaimana yang dijelaskan Tarrow (1994).

Selain aksi jalanan, *Jakarta Feminist* menggunakan petisi daring dan kampanye digital sebagai repertoar untuk memperluas jangkauan tuntutan kepada publik yang lebih luas. Petisi daring yang menyerukan pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual diluncurkan dalam koalisi #GerakBersama, berhasil memperoleh 100.000 tanda tangan sebelum diajukan ke parlemen sebagai bagian dari upaya lobi politik bersama (Inside Indonesia, 2020). Dengan

menggunakan konten visual, narasi singkat, dan tagar yang mudah dikenali, gerakan feminisme memperoleh momentum baru dan menjadi lebih inklusif dalam perjuangannya di ruang digital (Yusuf, 2025). Pilihan repertoar digital ini mencerminkan kemampuan *Jakarta Feminist* memanfaatkan sumber daya teknologi yang tersedia untuk memobilisasi dukungan masyarakat secara lebih luas, sesuai dengan argumen Tarrow (1994) bahwa pilihan bentuk aksi sangat dipengaruhi oleh konteks dan sumber daya yang dimiliki gerakan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis, *Jakarta Feminist* memanfaatkan berbagai strategi advokasi untuk mempengaruhi formulasi kebijakan gender melalui pemanfaatan ruang politik dan mobilisasi sumber daya gerakan. Dengan menggunakan kerangka teori gerakan sosial dari Sidney Tarrow, penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan advokasi tidak hanya bergantung pada peluang politik, tetapi juga pada kemampuan gerakan dalam membangun jaringan, memobilisasi dukungan publik, serta memanfaatkan media digital sebagai sarana kampanye dan edukasi. Melalui aktivitas kampanye, produksi pengetahuan, dan kolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil lainnya, *Jakarta Feminist* berupaya membentuk opini publik serta memberikan tekanan terhadap pembuat kebijakan agar lebih responsif terhadap isu kesetaraan gender. Namun, efektivitas advokasi tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, seperti resistensi dari kelompok konservatif, keterbatasan akses terhadap proses pengambilan kebijakan, serta dinamika politik yang mempengaruhi ruang gerak gerakan sosial. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa gerakan feminisme berbasis masyarakat sipil memiliki peran penting dalam mendorong agenda kebijakan yang lebih inklusif dan berperspektif gender di Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

- Al Ayubi, M. S., & Zahidi, M. S. (2022). Perbandingan Pengaruh Women's March terhadap Kebijakan Publik di Indonesia dan Amerika Serikat [Comparison of the Effect of the Women's March on Public Policy in Indonesia and The United States]. *Jurnal Politika Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional*, 13(1), 119-142.
- Alifia, T. (2023). Pengaruh Gerakan Women March terhadap Kebijakan Publik yang Berkaitan dengan Perempuan di Indonesia. *Skripsi Universitas Pasundan*.
- Alvarez, S. E. (1999). Advocating Feminism: The Latin American Feminist NGO "Boom." *International Feminist Journal of Politics*, 1(2), 181-209.
- Anastasia, A., Noerdin, E., Anindhita, F., & Aripurnama, S. (2013). *Indonesian Women's Movements: Making Democracy Gender Responsive*. Women Research Institute.
- Anggoro, C. W., Rifai, M., & Marsingga, P. (2025). Pengaruh Women's March Terhadap Kebijakan Publik Di Indonesia Dan Amerika Serikat. *Jurnal Ilmiah Wahana*

Pendidikan, 11(7), 50–56.

- Annisa, R. (2021). Digital Feminist Activism: Analyzing Jakarta Feminist as a Collective Identity, Resources, Network, Information Dissemination, and Mobilization. *Jurnal Sosiologi Dialektika*, 16(2), 175–186.
- Apriliana, G. (2025). Advokasi Gerakan Women's March Terhadap Kebijakan Indonesia dalam Konteks Lokalisasi Norma Kesetaraan Gender. *Jurnal Administrasi Politik Dan Sosial*, 6(3), 487–498.
- Bogdan, R. C., & Taylors, K. B. (1992). *Qualitative Research For Education: An Introduction To Theory And Methods*. Boston: Aly and Bacon Inc.
- Ferree, M. M., & Tripp, A. M. (2006). *Global Feminism*. NYU Press.
- Haraway, D. J. (1985). *A Manifesto for Cyborgs: Science, Technology, and Socialist Feminism in the 1980s*. Socialist Review Publisher.
- Hooks, B. (2000). *Feminism Is for Everybody: Passionate Politics*. Cambridge: South End Press.
- Indonesia, I. (2020). Gerakan #MeToo Indonesia. www.insideindonesia.org.
- Jansson, M., & Calderón-Sandoval, O. (2024). Entanglements of Feminist Activism and Gender Mainstreaming. Dikutip dalam: Kekerasan Berbasis Gender terhadap Anak dan Perempuan: Antara Stigma Sosial dan Ketimpangan. *Jurnal Aliansi*, 1(1), 143–156.
- Kahpi. (2024). Pendidikan Politik dan Keterwakilan Perempuan. Dikutip dalam: Lestari, P., et al. (2025). Beyond Legal Frameworks: Uncovering the Hidden Impact of Gender Violence in Indonesia's 2024 Political Recruitment. *Jurnal Suara Hukum*, 7(2), 350–378.
- Keck, M. E., & Sikkink, K. (1998). *Activists Beyond Borders*. Cornell University.
- Kemen-PPPA, (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak). (2024). *Sinergi Data Kekerasan terhadap Perempuan 2024: Laporan Bersama Kemen PPPA, Komnas Perempuan, dan FPL*. Jakarta: KemenPPPA.
- Maretha, C. H., Muklis, D. S., Tabina, A., Najwa, & Sarita, M. A. (2025). Perspektif dan Narasi Perempuan Mengenai Peran dalam Peningkatan Kesetaraan Gender di Dunia Kerja : Studi Kasus dalam Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 4(1), 269–278.
- Moghadam, V. M. (2005). *Globalizing Women: Transnational Feminist Networks*. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
- Nasiah, Z., & Hakim, M. L. (2025). Analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia terhadap Ketimpangan Gender di Dunia Kerja. *Journal of Politics and Democracy*, 5(1), 48–57.
- Noerdin, E., Agustini, E., Pakasi, D. T., Aripurnami, S., & Hodijah, S. N. (2006). *Potret Kemiskinan Perempuan*. Jakarta: Women Research Institute.
- Parahita, G. D. (2019). The Rise of Indonesian Feminist Activism on Social Media. *Jurnal Komunikasi Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia*, 4(2), 104–115.
- Pelak, C. F., V., T., & N., W. (2006). *Gender Movements*. In J.S Chafetz (Ed.) *Handbook of the Sociology of Gender*. New York: Springer.
- Perempuan, K. (2022). *CATAHU 2022: Bayang-Bayang Stagnansi Daya Pencegahan dan Penanganan Berbanding Peningkatan Jumlah, Ragam dan Kompleksitas Kekerasan*

Berbasis Gender terhadap Perempuan. Jakarta: Komnas Perempuan.

- Perempuan, K. (2023). *CATAHU 2023: Peluang Penguatan Sistem Penyikapan di Tengah Peningkatan Kekerasan terhadap Perempuan*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Perempuan, K. (2024). *CATAHU 2024: Menata Data, Menajamkan Arah Refleksi Pendokumentasian dan Tren Kasus Kekerasan terhadap Perempuan*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Putri, A. R. (2024). Aktivisme Perempuan dalam Gerakan Sosial: Studi Kasus dengan Pendekatan Miles dan Huberman. *Jurnal Ilmu Sosial Sains Dan Teknologi*, 1(4), 309–319.
- Saputri, E. A., & Satiti, N. L. . (2020). Gerakan Sosial Women’s March Jakarta dalam Melakukan Konstruksi Atas Anti Kekerasan Seksual pada Perempuan di Indonesia. *Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta*.
- Saputri, E. A., & Satiti, N. L. U. (2020). *Gerakan sosial Women’s March Jakarta dalam melakukan konstruksi atas anti kekerasan seksual pada perempuan di Indonesia* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Soetjipto, A. W. (2023). Perempuan Muda dan Partai Politik: Dari Descriptive Participation Menuju Substantive Representation. *Jurnal Perempuan*, 28(2), 87–100.
- Sokowati, M. E. (2022). Feminist Activism in Digital Culture: Problems of Class and Ethics. *Jurnal Aspikom*, 7(2), 60-79.
- Wibowo, B. A. (2022). Feminisme Indonesia. *KARMAWIBANGGA Historical Studies Journal*, 4(2), 125-136.
- Widiani, D., & Mahfiana, L. (2022). Perempuan dalam kebijakan: Kajian terhadap diskriminasi gender dalam kebijakan. *Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam*, 12(2).